



**BUPATI BANGKALAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN  
NOMOR **70** TAHUN 2021  
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 3/A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Sangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Penjabaran APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 2.277.199.322.134,00 (*Dua Trilyun Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a direncanakan sebesar Rp 275.105.625.212,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Seratus Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah*). yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 54.319.243.639,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.672.986.100,00 (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.421.924.243,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 202.691.471.230,00 (*Dua Ratus Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu*

*Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).*

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 54.319.243.639,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Sarang Burung Walet;
  - l. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.911.000.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 113.000.000,00 (*Seratus Tiga Belas Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.750.000.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 29.888.022.581,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) yang merupakan pajak penerangan jalan sumber lain.
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 152.893.040,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah*).

- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*)
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 8.699.328.018,00 (*Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Belas Juta Rupiah*).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 10.250.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) yang merupakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pemindahan hak.

#### Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak losmen;
  - c. Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 141.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (3) Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 26.000.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (4) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp.33.000.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.911.000.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak restoran dan sejenisnya;
  - b. Pajak rumah makan dan sejenisnya;
  - c. Pajak kafetaria dan sejenisnya;
  - d. Pajak kantin dan sejenisnya;

- e. Pajak warung dan sejenisnya;
  - f. Pajak jasa boga/catering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.270.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
  - (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 56.000.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Rupiah*).
  - (4) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.000.000,00 (*Delapan Juta Rupiah*).
  - (5) Pajak kantin dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*).
  - (6) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
  - (7) Pajak jasa boga/ catering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.525.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 113.000.000,00 (*Seratus Tiga Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak tontonan film;
  - b. Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana;
  - c. Pajak pameran;
  - d. Pajak permainan biliard dan bowling;
  - e. Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);
  - f. Pajak pertandingan olahraga.
- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*).
- (4) Pajak pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).

- (5) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 1.500.000,00 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 500.000,00 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.750.000.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;
  - b. Pajak reklame kain;
  - c. Pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.645.000.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*)
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 90.000.000,00 (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.672.986.100,00 (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.614.578.000,00 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*)

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.057.343.100,00 (*Dua Milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.001.065.000,00 (*Satu Milyar Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.614.578.000,00 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. Retribusi pelayanan pasar;
  - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - f. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
  - g. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
  - h. Retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 143.420.000,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*)
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.366.799.000,00 (*Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Rupiah*).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.792.895.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 519.864.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Selan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (7) Retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 55.600.000,00 (*Lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah Rupiah*).
- (8) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 65.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (9) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 670.000.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 2.057.343.100,00 (*Dua Milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan
  - d. Retribusi terminal;
  - e. Retribusi tempat khusus parkir;
  - f. Retribusi rumah potong hewan;
  - g. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
  - h. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 372.449.600,00 (*Tiga Ratus Tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus Rupiah*).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 105.075.000,00 (*Seratus Lima Juta Tujuh Puluh Lima Juta Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 12.374.000,00 (*dua belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah*).

- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 931.623.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 250.716.500,00 (*dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus Rupiah*).
- (7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 360.105.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Juta Seratus Lima Ribu Rupiah*).
- (8) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 13

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.001.065.000,00 (*Satu Milyar Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
  - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 999.985.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.080.000,00 (*Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c merupakan Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp 4.421.924.243,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), terdiri atas:
  - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);

- b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
  - c. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 2.226.924.243,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).
  - (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 1.650.000.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
  - (4) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 545.000.000,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 202.691.471.230,00 (*Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - e. Pendapatan dari Pengembalian;
  - f. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - g. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 736.250.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.589.000.000,00 (*Satu*

*Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yang merupakan hasil kerjasama pemanfaatan BMD.

- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 966.243.928,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.209.272.547,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
- (6) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00,00 (*Nol Rupiah*).
- (7) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 198.189.704.755,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (8) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 736.250.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. hasil Penjualan Peralatan dan Mesin;
  - b. hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 616.250.000,00 (*enam ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 966.243.928,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Jasa giro pada kas daerah;
  - b. Jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 718.548.742,00 (*Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 247.695.186,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.002.093.696.922,00 (*Dua Trilyun Dua Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.855.287.946.570,00 (*Satu Trilyun Delapan Ratus Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 146.805.750.352,00 (*Seratus Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).

#### Pasal 19

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.855.287.946.570,00 (*Satu Trilyun Delapan Ratus Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah; dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.537.792.469.570,00 (*Satu Trilyun lima ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah*).
  - (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*).
  - (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 317.495.477.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.537.792.469.570,00 (*Satu Trilyun lima ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana transfer umum - dana bagi hasil (DBH);
  - b. Dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU);
  - c. Dana transfer khusus - dana alokasi khusus (DAK) Fisik;
  - d. Dana transfer khusus - dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana transfer umum - dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 127.068.774.570,00 (*Seratus Dua Puluh tujuh milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah*).
- (3) Dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 933.349.619.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*).
- (4) Dana transfer khusus - dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 134.321.604.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah*).

- (5) Dana transfer khusus - dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 343.052.472.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 146.805.750.352,00 (*Seratus Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil;
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 133.605.750.352,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.200.000.000,00 (*Tiga Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*) yang merupakan Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 22

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*), yang merupakan lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 2.454.754.646.742,00 (*Dua Trilyun Empat Ratus Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.681.475.897.127,00 (*Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh*

*Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 922.835.337.444,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 557.364.295.333,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 173.036.296.550,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 28.239.967.800,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 922.835.337.444,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;

- f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS;
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 584.830.973.968,00 (*Lima ratus delapan puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*)
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 71.518.894.797,00 (*Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) yang merupakan belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara.
  - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 149.825.266.000,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 30.625.109.045,00 (*Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Ribu Empat Puluh Lima Rupiah*).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 606.775.450,00 (*Enam Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*)
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah*)
  - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 40.866.447.705,00 (*Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah*)
  - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 43.709.870.478,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Tujuh*

*Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)*

Pasal 26

- (1) Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 584.830.973.968,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - l. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.
  - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 443.790.432.280,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*)
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 40.411.994.945,00 (*Empat Puluh Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.936.674.315,00 (*Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*)
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 28.203.799.710,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.831.365.291,00 (*Tujuh*

*Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).*

- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 25.697.809.870,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).*
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 420.986.880,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).*
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 57.991.531,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).*
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 23.242.007.546,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).*
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.309.477.900,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).*
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 3.928.433.700,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).*
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah).*

#### Pasal 27

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 149.825.266.000,00 (*Serratus Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)* yang terdiri atas:

- a. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - b. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - c. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara;
  - d. Belanja honorarium; dan
  - e. Belanja jasa pengelolaan BMD
- (2) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp 135.622.566.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 2.859.000.000,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
  - (4) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*).
  - (4) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp 10.575.700.000,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
  - (5) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp 768.000.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*).

#### Pasal 28

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 30.625.109.045,00 (*Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Ribu Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang representasi DPRD;
  - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. Belanja uang paket DPRD;
  - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - h. Belanja tunjangan reses DPRD;

- i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - l. Belanja uangjasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.114.260.000,00 (*Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 155.996.400,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
  - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 173.808.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
  - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 95.508.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
  - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.615.677.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
  - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 151.641.000,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*).
  - (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf g direncanakan sebesar Rp 6.300.000.000,00 (*Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*).
  - (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf h direncanakan sebesar Rp 1.575.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
  - (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf i direncanakan sebesar Rp 496.032.645,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
  - (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Huruf j direncanakan sebesar Rp 11.515.370.600,00 (*Sebelas Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah*).

- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Huruf k direncanakan sebesar Rp 7.379.315.400,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf l direncanakan sebesar Rp 52.500.000,00 (*Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 606.775.450,00 (*Enam Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Juran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 189.366.826,00 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.328.800,00 (*Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Rupiah*).
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 103.201.800,00 (*Seratus Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp

- 6.872.180,00 (*Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.176.750,00 (*Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
  - (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.574,00 (*Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
  - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 85.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
  - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 112.320,00 (*Seratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*).
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 140.400,00 (*Seratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
  - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 202.573.048,00 (*Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh dua juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 252.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (*enam ratus Juta Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 557.364.295.333,00 (*lima ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 59.806.803.132,00 (*lima puluh Sembilan milyar delapan ratus enam juta delapan ratus tiga ribu seratus tiga puluh dua Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 177.348.724.125,00 (*seratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh lima Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 31.331.079.898,00 (*tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 48.062.311.800,00 (*Empat Puluh delapan milyar enam puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus Rupiah*) yang merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.571.981.371,00 (*dua milyar lima ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 96.285.605.632,00 (*Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 141.957.789.375,00 (*serratus empat puluh satu milyar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 59.806.803.132,00 (*lima puluh Sembilan milyar delapan ratus enam juta delapan ratus tiga ribu seratus tiga puluh dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 59.806.803.132,00 (*lima puluh Sembilan milyar delapan ratus enam juta delapan ratus tiga ribu serratus tiga puluh dua Rupiah*)
- (2) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*)

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp 177.348.724.125,00 (*seratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. Belanja sewa aset tetap lainnya;
  - f. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - g. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.141.702.136.505,00 (*Seratus Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Rupiah*).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.868.353.005,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Rupiah*).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.413.401.000,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 860.453.315,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 33.000.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 616.500.000,00 (*Enam Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.103.991.250,00 (*Dua Milyar Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.750.889.050,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 31.331.079.898,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.096.974.736,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus*

*Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).*

- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.069.825.162,00 (*Lima Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 17.164.280.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

#### Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.571.981.371,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 562.118.500,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.009.862.871,00 (*Dua Milyar Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

#### Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 173.036.296.550,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;

- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.108.620.000,00 (*Sepuluh Milyar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
  - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 160.775.676.550,00 (*Seratus Enam Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
  - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.152.000.000,00 (*Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.108.620.000,00 (*Sepuluh Milyar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat;
  - b. Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.859.300.000,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.249.320.000,00 (*Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 160.775.676.550,00 (*Seratus Enam Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang sersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang sersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 30.774.679.800,00 (*Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
  - (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 115.560.416.050,00 (*Seratus Lima Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Puluh Rupiah*).
  - (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.440.580.700,00 (*Empat Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

#### Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 28.239.967.800,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan [Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya];
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.709.967.800,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 530.000.000,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Pasal 40

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.709.967.800,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu;
  - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.918.300.000,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 791.667.800,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp 315.589.307.915,00 (*Tiga Ratus Lima Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - d. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.113.957.000,00 (*Tiga Milyar Seratus Tiga Belas Juta*

*Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang merupakan Belanja Modal Tanah Persil.

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 76.467.185.795,00 (*Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 98.201.537.187,00 (*Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 134.539.054.801,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.267.573.132,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*), yang merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

#### Pasal 42

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 76.467.185.795,00 (*Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Alat Besar
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium
  - i. Belanja Modal Komputer
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi

- k. Belanja Modal Rambu-Rambu
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 208.021.200,00 (*Dua Ratus Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang merupakan Belanja Modal Alat Bantu.
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.604.133.500,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).
  - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 31.188.900,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang merupakan Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin.
  - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 17.311.000,00 (*Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah*), yang merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan.
  - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.096.743.520,00 (*Empat Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*).
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.086.065.000,00 (*Satu Milyar Delapan Puluh Enam Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 27.163.650.700,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
  - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 16.970.000.000,00 (*Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*), yang merupakan Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
  - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 4.614.849.242,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Empat*

*Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).*

- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 8.100.000,00 (*Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah*), yang merupakan Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*), yang merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 8.880.156.231,00 (*Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 9.586.966.502,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Rupiah*).

#### Pasal 43

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.604.133.500,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.409.133.500,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 195.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).

#### Pasal 44

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.096.743.520,00 (*Empat Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat*

*Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri dari :

- a. Belanja Modal Alat Kantor
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.561.996.690,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.328.205.110,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 206.541.720,00 (*Dua Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*).

#### Pasal 45

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.086.065.000,00 (*Satu Milyar Delapan Puluh Enam Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 963.065.000,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 90.000.000,00 (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 46

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 27.163.650.700,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.970.524.260,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.193.126.440,00 (*Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 4.614.849.242,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.542.573.860,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.072.275.382,00 (*Dua Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 98.201.537.187,00 (*Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 94.869.816.587,00. (*Sembilan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh*

*Tujuh Rupiah*), yang merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 896.642.200,00. (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.435.078.400,00. (*Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 134.539.054.801,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 125.639.896.500,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.590.170.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 850.286.300,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang merupakan Belanja Modal Jaringan Listrik.

Pasal 50

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 125.639.896.500,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Jalan
  - b. Belanja Modal Jembatan
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 116.525.899.950,00 (*Seratus Enam Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
  - (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.113.996.550,00 (*Sembilan Milyar Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.590.170.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.569.365.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 52.500.000,00 (*Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.968.305.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.267.573.132,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

- b. Belanja Modal Tanaman
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.704.700,00 (*Enam Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang merupakan Belanja Modal Tanda Penghargaan
  - (3) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.648.000,00 (*Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
  - (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 298.850.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
  - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.454.370.432,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

#### Pasal 53

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Huruf c direncanakan sebesar Rp 6.000.000.000,00 (*Enam Miliar Rupiah*).

#### Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Huruf d direncanakan sebesar Rp 451.689.441.700,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.809.080.000,00 (*Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 444.880.361.700,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.809.080.000,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.431.956.000,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.377.124.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang direncanakan sebesar Rp 444.880.361.700,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), terdiri dari :
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 430.145.361.700,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh*

*Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah)*

- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.735.000.000,00 (*Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*)

Pasal 57

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 178.805.324.608,00 (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 58

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a direncanakan sebesar Rp 178.805.324.608,00 (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Penerimaan pinjaman daerah.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.805.324.608,00 (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tiga Ratus Dua puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*), yang merupakan Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (*Seratus Milyar Rupiah*), yang merupakan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang.

Pasal 59

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.250.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 60

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 177.555.324.608,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 177.555.324.608,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*).

Pasal 61

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi \*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 62

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 63

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal **28 DEC 2021**

BUPATI BANGKALAN,



ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal **28 DEC 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021  
NOMOR **7** SERI **A**.